

Kelurahan Kuripan Kertoharjo



Jalan HOS Cokroaminoto No. 420 Kota Pekalongan 51135 0285433827

kuripankertoharjo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /

Kelurahan Kuripan Kertoharjo

Surat Pengantar Permohonan Cerai

No. SK : 060/009/III/YAHUN 2020

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. FC KK pemohon
3. FC KTP Pemohon
4. FC Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa Surat Pengantar dari RT atau RW (apabila RT tidak ditempat), Fc KK dan Fc KTP dan FC Surat Nikah
2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
3. Petugas menginput data berkas pengajuan dari pemohon lewat SIMPATIK
4. Data dikirim melalui aplikasi ke Kecamatan Pekalongan Selatan
5. Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
6. Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Selatan, mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
7. Petugas mencetak surat pengantar
8. Berkas selesai

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Kuripan Kertoharjo



Jalan HOS Cokroaminoto No. 420 Kota Pekalongan 51135 0285433827

kuripankertoharjo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /
Kelurahan Kuripan Kertoharjo

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi surat pengantar rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kuripan Kertoharjo



Jalan HOS Cokroaminoto No. 420 Kota Pekalongan 51135 0285433827

kuripankertoharjo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /
Kelurahan Kuripan Kertoharjo

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Telephon : 0285- 433827
 - b. Email : kurker420@gmail.com
2. Pengaduan Langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi